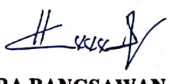


FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu : INDRA BANGSAWAN, PENGAWAS KELURAHAN SUKAJAWA	Tempat dan Waktu Peristiwa : 1. TPS 21 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang barat. Tgl 17 April 2019 Pukul 17.00 WIB 2. Kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanggal 24 April 2019 Pukul 11.30 WIB	Putusan Pengawas Pemilu : Mengetahui adanya selisih antara jumlah rekap suara dengan jumlah hadir tidak sesuai. Berdasarkan kejadian tersebut di sepakati untuk dilakukan perhitungan suara ulang TPS 21.
Terlapor : ZUSMAN.HM KETUA KPPS TPS 21 KELURAHAN SUKAJAWA	Tanggal Temuan : Hari Kamis Tanggal 24 April 2019	

Uraian Kejadian : Pada Hari Rabu Tanggal 17 april 2019, Pukul 17.00 pada saat perhitunga suara, KPPS TPS 21 menghitung semua jumlah suara yg ada di dalam kertas suara ke dalam C1 plano, sehingga jumlah rekap suara tidak sama dengan jumlah daftar hadir. Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019 Pukul 11.30 Pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Karang Barat mengetahui adanya selisih jumlah rekap suara dengan jumlah hadir yang tidak sesuai dan diputuskan dilakukan perhitungan suara ulang.	Tanda Tangan	
	Penemu  INDRA BANGSAWAN	Terlapor  ZUSMAN.HM

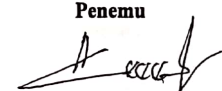
**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
KETUA,**



LERA MUTIA SARI, SE

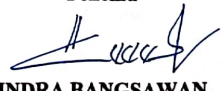
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu : INDRA BANGSAWAN, PENGAWAS KELURAHAN SUKAJAWA	Tempat dan Waktu Peristiwa : 1. TPS 18 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang barat. Tgl 17 April 2019 Pukul 16.00 2. Kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanggal 24 April 2019 Pukul 11.30 WIB	Putusan Pengawas Pemilu : Mengetahui adanya selisih antara jumlah rekap suara dengan jumlah hadir tidak sesuai. Berdasarkan kejadian tersebut di sepakati untuk dilakukan perhitungan suara ulang TPS 18.
Terlapor : HERIADI KETUA KPPS TPS 18 KELURAHAN SUKAJAWA	Tanggal Temuan : Hari Rabu Tanggal 24 April 2019	

Uraian Kejadian : Pada Hari Rabu Tanggal 17 april 2019, Pukul 16.00 pada saat perhitungan suara, KPPS TPS 18 menghitung semua jumlah suara yg ada di dalam kertas suara ke dalam C1 plano, sehingga jumlah rekap suara tidak sama dengan jumlah daftar hadir. Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019 Pukul 11.30 WIB pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Karang Barat mengetahui adanya selisih jumlah rekap suara dengan jumlah hadir tidak sesuai.	Tanda Tangan	
	Penemu  INDRA BANGSAWAN	Terlapor HERIADI
	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KETUA,  LERA MUTIA SARI, SE	

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

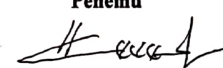
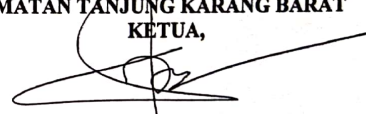
Penemu : INDRA BANGSAWAN, PENGAWAS KELURAHAN SUKAJAWA	Tempat dan Waktu Peristiwa : 1. TPS 18 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang barat. Tgl 17 April 2019 Pukul 16.00 WIB. 2. Kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanggal 24 April 2019 Pukul 10.30 WIB.	Putusan Pengawas Pemilu : Mengetahui adanya selisih antara jumlah rekap suara dengan jumlah hadir tidak sesuai. Berdasarkan kejadian tersebut di sepakati untuk dilakukan perhitungan suara ulang TPS 18.
Terlapor : HERIADI KPPS TPS 18 KELURAHAN SUKAJAWA	Tanggal Temuan : Hari Rabu Tanggal 24 April 2019	

Uraian Kejadian : Pada Hari Rabu Tanggal 17 april 2019, Pukul 16.00 pada saat perhitunga suara, KPPS TPS 18 menghitung semua jumlah suara yg ada di dalam kertas suara ke dalam C1 plano, sehingga jumlah rekap suara tidak sama dengan jumlah daftar hadir. Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019 Pukul 10.30 WIB pada saat Papat Pleno di Kecamatan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Karang Barat mengetahui adanya selisih jumlah rekap suara dengan jumlah hadir yang tidak sesuai dan diputuskan dilakukan perhitungan suara ulang.	Tanda Tangan	
	Penemu  INDRA BANGSAWAN	Terlapor  HERIADI
	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KETUA,  LERA MUTIA SARI, SE	

Jl. Imam Bonjol Gg. Marwan No.45
Kel. Sukajawa, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung 35151
Email : panwascam.tanjungkarangbarat03@gmail.com

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu : INDRA BANGSAWAN, PENGAWAS KELURAHAN SUKAJAWA	Tempat dan Waktu Peristiwa : 1. TPS 21 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang barat. Tgl 17 April 2019 Pukul 17.00 2. Kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanggal 24 April 2019 Pukul 10.30 WIB	Putusan Pengawas Pemilu : Mengetahui adanya selisih antara jumlah rekap suara dengan jumlah hadir tidak sesuai. Berdasarkan kejadian tersebut di sepakati untuk dilakukan perhitungan suara ulang TPS 21.
Terlapor : ZUSMAN KETUA KPPS TPS 21 KELURAHAN SUKAJAWA	Tanggal Temuan : Hari Rabu Tanggal 24 April 2019	

Uraian Kejadian : Pada Hari Rabu Tanggal 17 april 2019, Pukul 17.00 pada saat perhitungan suara, KPPS TPS 21 menghitung semua jumlah suara yg ada di dalam kertas suara ke dalam C1 plano, sehingga jumlah rekap suara tidak sama dengan jumlah daftar hadir. Pada Hari Kamis Tanggal 24 April 2019 Pukul 10.30 WIB. Pada saat Papat Pleno di Kecamatan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Karang Barat mengetahui adanya selisih jumlah rekap suara dengan jumlah hadir tidak sesuai.	Tanda Tangan	
	Penemu  INDRA BANGSAWAN	Terlapor ZUSMAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KETUA,  LERA MUTIA SARI, SE		



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

Jl. Imam Bonjol Gg. Marwan No.45

Kel. Sukajawa, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung 35151

Email : panwascam.tanjungkarangbarat03@gmail.com

Bandar Lampung, 24 April 2019

Nomor : 04/K.LA-14/PM.00.02/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi Buka Kotak Suara dan
Penghitungan Suara Ulang**

Kepada Yth,

Ketua PPK Kecamatan Tanjung Karang Barat
di -

Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas antara lain proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan. Selanjutnya memenuhi ketentuan pasal 103 huruf b *a quo* bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan pasal 101 huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas antara lain pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 374 ayat (1) yang berbunyi Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - b) Pasal 380 ayat (1) yang berbunyi dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

3. Memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diterima. Selanjutnya dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi.
4. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 81 ayat (1) bahwa Saksi dan/atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 81 ayat (3) bahwa dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan;
 - c) Pasal 81 ayat (6) bahwa dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir;
 - d) Pasal 81 ayat (7) bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu yang telah ditetapkan.
6. Memperhatikan keberatan saksi partai yang hadir bahwa terdapat selisih suara antara yang hadir dengan jumlah rekap suara yang ada.
7. Berdasarkan ketentuan serta keberatan saksi diatas, maka Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang pada TPS 18 dan 21 Kelurahan Sukajawa.

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
KETUA,**



LERA MUTIA SARI, SE

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung (sebagai Laporan)